



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/III/2002 tanggal 28 Maret 2002;

Hlm. 1 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo hingga pisah bulan Oktober 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama:

- a. -, laki-laki, umur 28 tahun;
- b. -, perempuan, umur 27 tahun, sudah menikah;
- c. -, laki-laki, umur 16 tahun, anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga berada dalam asuhan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat;
- b. Tergugat sering mengancam Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Oktober 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dan Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat Di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan pada saat tahap pembuktian;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas

panggilan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Msa., yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam pembacaan surat gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, selanjutnya Majelis telah memberikan penjelasan tentang pentingnya menempuh proses mediasi kemudian kedua belah pihak memberikan pernyataan telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik. Majelis Hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi upaya damai tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor 26/III/2002 tanggal 28 Maret 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

**1. saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -, yang tidak lain adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memarahi Penggugat dan memukul bagian belakang Penggugat dengan tongkatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.



- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saat ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sakit stroke;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah saudaranya di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan pernah dimediasi di kantor Desa Tabulo, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. -, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama -, yang tidak lain adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hlm. 5 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga menceritakan bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin, saksi sering melihat Penggugat keluar rumah sejak pagi dan pulang kerumah larut malam, pernah satu kali Penggugat keluar rumah pukul 10.00 wita dan sampai pukul 02.00 wita (dini hari) belum juga kembali;
- Bahwa sebab lainnya karena saat ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sakit stroke, dahulu Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa, Pemangku adat dan Tukang Bangunan (kepala basi), sekarang saksi yang biasanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah saudaranya di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat masih sering datang kerumah kediaman bersama untuk mengambil barang-barang keperluannya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan pernah dimediasi di kantor Desa Tabulo, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Hlm. 6 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator bernama **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam maka selama proses persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg beban pembuktian pertama tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 03 Maret 1991 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi

Hlm. 8 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, saksi-saksi Penggugat masing-masing telah menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sakit stroke. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas dalil Penggugat tersebut diatas adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang masih terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sakit stroke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sakit stroke. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Penggugat

Hlm. 9 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, maka majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm. 10 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Afni Katili, S.HI dan Riston Pakili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinda Wannu, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Himawan Tatura Wijaya, S.HI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nur Afni Katili, S.HI**

**Riston Pakili, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Rinda Wannu, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp610.000,00
4. PNBPN Relas Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm./Put.No.236/Pdt.G/2019/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)